

## TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH WARGA NEGARA ASING YANG BERADA DI WILAYAH NKRI

Siti Mardiyati<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Palembang, E-mail: yatimalian69029@gmail.com

### Abstrak

Pengungsi meninggalkan tempat asalnya karena berbagai alasan, karena hal-hal yang dapat membahayakan nyawa mereka selama tinggal di tempat asalnya, seperti perang atau penganiayaan. Mereka juga tidak mendapatkan perlindungan dari negaranya sendiri, dan pemerintahnya sendiri sering mengancam akan menganiaya mereka. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Warga Negara Asing sebagai Pengungsi di Wilayah RI antara lain adalah memasuki wilayah Indonesia secara ilegal, perkuliahian, pemerkosaan, dan merusak fasilitas pengungsi. Kemudian penyebab terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Warga Negara Asing sebagai Pengungsi di Wilayah RI yakni adanya perbedaan aturan nasional, budaya, dan adat dan kebiasaan di Indonesia dengan di negara asalnya. Penyebab lain yang membuat para pengungsi dan pencari suaka berkeliaran hingga melakukan pelanggaran adalah kurangnya jumlah Rumah Detensi Imigrasi yang ada di Indonesia. Pemerintah Indonesia membuat aturan khusus mengenai batas perilaku pengungsi dan pencari suaka yang ada di wilayahnya agar pengungsi dan pencari suaka tidak bertindak sembarangan.

**Kata Kunci:** Pelanggaran Hukum, Warga Asing, NKRI

### Abstract

*Refugees leave their places of origin for a variety of reasons, mainly because of things that could endanger their lives during their stay, such as war or persecution. Nor do they get protection from their own country, and their own government often threatens to persecute them. This research uses normative juridic methods. The forms of violations committed by foreign nationals as refugees in the RI Territory include illegal entry into the territory of Indonesia, fighting, rape, and destruction of refugee facilities. Then the cause of the violations of the law committed by foreign nationals as refugees in the RI Territory is the difference of national rules, culture, customs and customs in Indonesia and in the country of origin. Another reason why refugees and asylum-seekers roam to commit violations is the lack of immigration detention facilities in Indonesia. The Indonesian government has established special rules on the conduct of refugees and asylum-seekers in its territory, so as not to disregard the behaviour of the refugee and asylees.*

**Keywords:** Law Violations, Foreign Citizens, Republic of Indonesia

## PENDAHULUAN

Hukum pengungsi internasional secara khusus membahas tentang perlindungan terhadap para pencari suaka dan orang-orang yang telah ditetapkan statusnya sebagai pengungsi.<sup>1</sup> Situasi pengungsi telah menjadi contoh sifat saling ketergantungan masyarakat internasional, hal ini dibuktikan dengan persoalan pengungsi satu negara dapat membawa

<sup>1</sup> Achmad Romsan dkk, *Pengantar hukum Pengungsi Internasional*, Sanic Offset, Bandung, 2003, hlm. 85

akibat langsung terhadap negara lainnya.<sup>2</sup> Hukum internasional adalah sistem hukum yang terutama berkaitan dengan hubungan antar negara.<sup>3</sup> Saling membutuhkan antara bangsa-bangsa di berbagai lapangan kehidupan yang mengakibatkan timbulnya hubungan yang tetap dan terus menerus antara bangsa-bangsa, mengakibatkan pula timbulnya kepentingan untuk memelihara dan mengatur hubungan demikian.<sup>4</sup> Karena kebutuhan antara bangsa-bangsa timbal balik sifatnya, kepentingan untuk memelihara dan mengatur hubungan-hubungan yang bermanfaat demikian merupakan suatu kepentingan bersama. Karena itu, untuk menertibkan, mengatur, dan memelihara hubungan internasional demikian dibutuhkan hukum untuk menjamin unsur kepastian yang sangat diperlukan dalam setiap hubungan yang teratur.<sup>5</sup> Pada tahun 1951, PBB membentuk konvensi tentang status pengungsi yang dinyatakan berlaku pada tanggal 14 april 1954. Untuk mendukung pelaksanaan konvensi ini, PBB mempunyai badan khusus yang bernama Komisi Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi atau *United Nations High Commission for Refugees* (selanjutnya disingkat UNHCR) yang mempunyai tugas mengawasi dan mengatur perlindungan melalui kerjasama dengan negara-negara sebagaimana diatur dalam konvensi tentang status pengungsi.<sup>6</sup>

Namun perlu diketahui bahwa UNHCR memberikan perlindungan dan bantuan tidak hanya kepada pengungsi, tetapi juga ada kategori lainnya dari yang kehilangan tempat tinggal atau orang-orang yang membutuhkan bantuan, yaitu termasuk pencari suaka. Kerjasama masyarakat internasional<sup>7</sup> merupakan unsur terpenting bagi penyelesaian masalah pengungsi secara komprehensif. Konsep perlindungan yang diberikan oleh UNHCR adalah lebih menekankan pada usaha pengembangan instrumen hukum internasional untuk kepentingan para pengungsi dan memastikan agar mereka mendapat perlakuan sesuai dengan ketentuan instrumen hukum internasional, khusus yang berkaitan dengan hak untuk bekerja, jaminan sosial, serta hak untuk mendapatkan atau memanfaatkan fasilitas perjalanan. Perlindungan pengungsi tidak hanya dimaksudkan untuk meringankan penderitaan melainkan juga menjamin terlindunginya hak dan kebebasan asasinya yang paling diperlukan sesuai dengan kondisi khususnya, termasuk jaminan untuk dikembalikan ke wilayah tempat ia menghadapi ancaman persekusi karena alasan ras, agama, rumpun bangsa, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau pandangan politiknya.<sup>8</sup>

Pengungsi meninggalkan tempat asal karena berbagai macam faktor biasanya karena hal-hal yang dapat membahayakan nyawa pengungsi tersebut apabila masih menetap wilayah asalnya seperti perang atau penganiayaan. Mereka tidak mendapatkan perlindungan dari negaranya sendiri, bahkan sering kali pemerintahnya sendiri yang mengancam akan menganiaya mereka. Hal tersebut sama dengan memberi keputusan mati bagi mereka hidup sengsara di dalam bayangan kehidupan tanpa adanya sarana hidup dan

---

<sup>2</sup> Kadarudin. *Keterkaitan Antara Stateless Persons, Pencari Suaka, dan Pengungsi*. Makassar: Jurnal pengembangan ilmu hukum "Gratia" Kopertis Wilayah IX Sulawesi. Vol. VIII, Nomor 1 Edisi April 2012, hlm. 103

<sup>3</sup> Sefriani. *Hukum Internasional, Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 3

<sup>4</sup> Yudha Bhakti Ardhiwisastro, *Hukum Internasional, Bunga Rampai*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 105

<sup>5</sup> Mochtar Kusumatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 117

<sup>6</sup> Lembar disposisi Direktur HAM dan Kemanusiaan, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pengesahan Konvensi Pengungsi*, Direktorat Kerjasama HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 1

<sup>7</sup> Manuputty, dkk, *Hukum Internasional*, Rech-ta, Depok, 2008, hlm. 9

<sup>8</sup> Irsan Koesparmono, *Pengungsi Internal dan Hak Asasi Manusia*, Komnas HAM RI, Jakarta, 2007, hlm. 3

tanpa adanya hak bagi mereka, jika negara lain tidak mau menerima mereka, dan tidak menolong mereka setelah masuk ke negaranya.<sup>9</sup> Sebagai negara yang mempunyai posisi geografis yang sangat strategis membuat Indonesia harus menerima konsekuensi sebagai wilayah yang terbuka dengan dunia luar khususnya yang berbatasan dengan negara terdekat. Salah satu konsekuensinya adalah adanya dampak konflik, peperangan, atau kekalutan sosial ekonomi yang dialami oleh suatu negara lain baik yang berbatasan maupun yang tidak berbatasan. Dampak tersebut berupa masuknya ribuan pencari suaka atau yang biasa disebut *asylum seeker* yang ingin mendapatkan status pengungsi. Mereka masuk melalui beberapa perbatasan di wilayah Indonesia, dan Indonesia dijadikan sebagai negara transit sebelum mereka ditempatkan di tujuan akhirnya yakni Australia misalnya.<sup>10</sup>

Indonesia sebagai negara transit telah melaksanakan berbagai upaya dalam hal penanganan pengungsi yang lebih baik, misalnya meratifikasi berbagai instrumen Hak Asasi manusia internasional. Selain itu juga menghasilkan instrumen HAM nasional. Upaya-upaya tersebut tidak lain sebagai komitmen Indonesia untuk menegakkan HAM. Hal ini dilakukan oleh Indonesia sebagai anggota PBB yang secara moral ikut bertanggung jawab melaksanakan *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia. Hal tersebut juga sejalan dengan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 disebutkan bahwa salah satu tujuan negara adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial. Indonesia adalah salah satu negara yang belum menandatangani Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 tentang pengungsi, serta belum ada peraturan hukum nasional yang secara khusus mengatur tentang pencari suaka dan pengungsi di Indonesia. Indonesia tidak termasuk dalam negara pihak konvensi mengenai status pengungsi tahun 1951 dan Protokol 1967, namun Indonesia secara langsung tidak berkewajiban atas penanganan pengungsi yang ada di wilayah Indonesia.

Masalah klasik yang hingga saat ini masih terus terulang adalah perilaku pengungsi di negara transit, yakni pelanggaran-pelanggaran yang tergolong sebagai tindak pidana dan melanggar hukum nasional negara tempat dimana ia berada. Salah satu contoh terhadap masalah tersebut adalah ketika pada tahun 2009 beberapa pengungsi Rohingya yang ada di Aceh dipindahkan ke Medan oleh UNHCR dikarenakan pengungsi tersebut melakukan tindakan kriminal seperti pencurian, dan pengrusakan fasilitas umum di tempat pengungsian di Aceh.<sup>11</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

## PEMBAHASAN

Para pengungsi dan pencari suaka berhasil memasuki wilayah Indonesia, kemudian singgah dan ditempatkan di Rudenim, tak jarang beberapa kasus kejahatan transnasional terjadi akibat ulah para pengungsi dan pencari suaka tersebut. Fungsi polisi dalam struktur

---

<sup>9</sup> UNHCR. *Melindungi Pengungsi dan Peran UNHCR*. Media Relation and Public UNHCR, Switzerland, 2007, hlm. 7

<sup>10</sup> Lembar disposisi Direktorat Keamanan Diplomati, *Illegal Migrant*, Direktorat Keamanan Diplomati Kementerian Luar Negeri, Jakarta, 2010, hlm. 2

<sup>11</sup> Kadarudin, *Penanganan Pemerintah Indonesia Terhadap Pengungsi Rohingya Menurut Konvensi 1951*. Makassar: Jurnal Hukum Internasional "Jurisdictionary", Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Vol. VI, Nomor 1 Edisi Juni 2010, hlm. 123

kehidupan masyarakat adalah sebagai pengayom masyarakat, penegakkan hukum serta memiliki tanggung jawab secara khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan baik dalam bentuk tindakan kejahatan transnasional maupun pencegahan kejahatan transnasional. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan dilandasi oleh peran dan tanggung jawab sebagai pemelihara keamanan tersebut, Polri memiliki tugas-tugas yang mencakup sejumlah tindakan yaitu bersifat pre-emptif (penangkalan), preventif (pencegahan), dan represif (penanggulangan) yang sesuai dengan fungsi polisi dalam konteks universal.<sup>12</sup> Tugas pre-emptif diarahkan untuk menciptakan kondisi yang kondusif dengan cara mencermati atau mendeteksi lebih awal, seperti faktor-faktor korelatif kriminogen yang berpotensi menjadi penyebab, pendorong, dan peluang terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Tugas preventif lebih mengarah pada mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban melalui kehadiran polisi di tengah masyarakat. Sedangkan tugas represif adalah pada upaya penindakan hukum jika gangguan keamanan dan ketertiban tersebut terlanjur terjadi guna mengembalikan pada situasi yang kondusif.<sup>13</sup>

Pada dasarnya Pemerintah Indonesia tetap berperan dalam pengawasan pengungsi tersebut karena telah menetap di wilayah Indonesia. Fungsi pengawasan tersebut perlu dilakukan untuk mencegah tindakan-tindakan yang dapat melanggar peraturan yang berlaku. Karena muncul masalah seperti pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh para pengungsi contohnya: pengungsi memiliki pekerjaan, memiliki properti seperti tanah, bahkan hingga penyalahgunaan narkoba. Peran *International Organization for Migration* sebagai Inisiator dalam menangani masalah pengungsi di Indonesia didasari atas terbatasnya hukum nasional Indonesia yang mengatur masalah pengungsi. Maka peran IOM sebagai mediator memberikan solusi kepada pihak Indonesia dan pengungsi dengan aktivitas IOM bertanggung jawab atas keberadaan pengungsi di Indonesia serta aktivitas IOM dalam menyediakan fasilitas pemulangan sukarela bagi para pengungsi. Solusi yang ditawarkan oleh IOM memang tidak selamanya dapat diterima oleh pihak Indonesia dan pengungsi. Penyuluhan sukarela yang ditawarkan oleh IOM terhadap pengungsi seringkali diabaikan bahkan ditolak.<sup>102</sup> Terlebih beberapa kasus permasalahan juga kerap terjadi di sejumlah Rudenim, seperti kasus pencari suaka asal Afghanistan yang melarikan diri di Rudenim Pontianak pada 23 Februari 2012 dan kericuhan antar sesama imigran ataupun dengan masyarakat, seperti yang terjadi di Rudenim Riau pada 28 Juli 2012.<sup>14</sup>

Selain itu pada kenyataannya, para pengungsi lebih memilih meninggalkan fasilitas yang diberikan IOM dan menyebrang ke wilayah Australia melalui jalur pelabuhan tradisional Indonesia seperti di kawasan Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Hasilnya, banyak kasus perahu yang membawa para pengungsi tenggelam di tengah laut karena minimnya fasilitas dan kelayakan perahu. Terdapat dua kerangka solusi bagi Indonesia dalam menangani masalah kaum migran ini. Pertama, perlunya kerjasama internasional terutama dengan negara-negara terdekat. Untuk Indonesia yaitu Malaysia, Singapura, Filipina, dan Australia. Kedua, perlunya kerjasama dengan badan-badan internasional yang menangani imigran atau berhubungan dengannya, seperti Komisi PBB untuk Urusan Pengungsi,

---

<sup>12</sup> Djamin, *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup: Suatu Analisis Sosial*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 54

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Dinda, *Dampak Singgahnya Pencari Suaka Ke Australia Terhadap Peningkatan Kejahatan Transnasional Di Indonesia*, Jurnal "Analisis Hubungan Internasional", Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Vol. II, Nomor 4, Surabaya, Edisi Juli 2013, hlm. 3

Organisasi Internasional yang Mengurusi Migrasi. Di samping dua hal tersebut pada tahun 2001 lalu, Pemerintah telah merancang Keputusan Presiden (Kepres) untuk panduan penanganan pengungsi. Sudah saatnya penanganan terhadap pengungsi yang masuk ke Indonesia ditangani secara terintegritas karena kasusnya terjadi di beberapa provinsi.<sup>15</sup> Dengan demikian, ada beberapa instrumen hukum Indonesia yang kemudian dapat diterapkan bagi pengungsi internasional yang berada di wilayah Indonesia, yakni:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - (a) Pasal 2: “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”
  - (b) Pasal 170:
    1. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan
    2. Yang bersalah diancam:
      - a. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
      - b. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
      - c. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 113 : “Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”
3. Surat Edaran Dirjen Imigrasi Nomor F-IL.01.10-1297, tanggal 20 September 2002, Perihal Penanganan Terhadap Orang Asing yang Menyatakan Diri sebagai Pencari Suaka dan Pengungsi
  - a). Secara umum melakukan penolakan kepada orang asing yang datang memasuki wilayah Indonesia, yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b). Apabila terdapat orang asing yang menyatakan keinginan untuk mencari suaka pada saat tiba di Indonesia, agar tidak dikenakan tindakan keimigrasian berupa pendeportasian ke wilayah negara yang mengancam kehidupan dan kebebasannya;
  - c). Apabila diantara orang asing dimaksud diyakini terdapat indikasi sebagai pencari suaka atau pengungsi, agar saudara menghubungi organisasi internasional masalah pengungsian atau *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) untuk penentuan statusnya.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa sampai saat ini Indonesia belum meratifikasi konvensi 1951 dan protokol 1967 mengenai pengungsi, serta belum ada peraturan hukum nasional yang secara khusus mengatur tentang pencari suaka dan pengungsi di Indonesia. Maka, Indonesia secara langsung tidak berkewajiban atas penanganan pengungsi yang ada di wilayah Indonesia. Sejauh ini masalah penanganan terhadap pengungsi di Indonesia

---

<sup>15</sup> Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. xxi

dilakukan oleh pihak ketiga dalam hal ini yang dimaksudkan adalah UNHCR.<sup>16</sup> Masalah keterikatan Indonesia terhadap penanganan pengungsi selalu menjadi pertanyaan, hal itu dikarenakan Indonesia belum meratifikasi konvensi mengenai pengungsi baik itu konvensi 1951 maupun protokol 1967. Dalam hukum Romawi dikenal azas “*pacta tertiis nec nocent nec prosouit*” dimana suatu konvensi atau perjanjian tidak memberikan hak dan kewajiban pada pihak ketiga (negara bukan pihak, yang tidak atau belum meratifikasi). Azas tersebut merupakan azas yang berlaku dalam hukum kontrak dan juga merupakan azas umum dalam konvensi atau perjanjian internasional yang menyatakan bahwa hanyalah pihak dari konvensi atau perjanjian internasional yang terikat padanya. Azas tersebut kemudian dimasukkan dalam ketentuan pasal 34 Konvensi Wina 1969.<sup>17</sup>

Namun menurut Konvensi Wina 1969, penerapan azas tersebut mempunyai beberapa pengecualian bahwa dalam beberapa hal negara ketiga yang bukan menjadi pihak atau belum meratifikasi bisa juga terikat oleh suatu konvensi atau perjanjian internasional walaupun negara ketiga tersebut tidak mengatakan kesepakatannya untuk mengikatkan dirinya pada konvensi atau perjanjian internasional tersebut melalui ratifikasi atau cara lainnya yang ditentukan oleh konvensi atau perjanjian internasional tersebut. Dalam Pasal 35 Konvensi Wina 1965 mengenai perjanjian-perjanjian yang memberikan kewajiban untuk negara ketiga dinyatakan sebagai berikut: “kewajiban negara ketiga bisa saja timbul karena ketentuan dalam perjanjian itu sendiri menyatakan bahwa para pihak dari perjanjian tersebut menghendaki ketentuan itu merupakan cara untuk menciptakan kewajiban negara ketiga tersebut menerima dengan jelas dan tertulis kewajiban tersebut.”

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa negara-negara yang belum meratifikasi suatu konvensi internasional bisa terikat oleh aturan-aturan yang ada di dalam konvensi internasional meskipun belum meratifikasi karena aturan-aturan yang terdapat dalam konvensi tersebut termasuk dalam suatu kebiasaan internasional. Apabila hal ini dikaitkan dengan pengungsi, seperti halnya Indonesia yang terikat dan mempunyai kewajiban terhadap persoalan pengungsi yang ada di wilayahnya. Maka seorang pengungsi yang berada di wilayah Indonesia juga terikat dan berkewajiban mematuhi peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Konvensi Pengungsi 1951 yang memberikan beberapa kewajiban bagi pengungsi antara lain: “Setiap pengungsi mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara dimana ia berada agar ia menyesuaikan diri dengan undang-undang dan peraturan-peraturan negara itu termasuk tindakan-tindakan yang diambil untuk memelihara ketertiban umum”.

Pada prinsipnya negara-negara tidak akan mengenakan sanksi pidana terhadap pengungsi yang secara langsung datang dari suatu wilayah dimana kehidupan atau kebebasan mereka terancam, dengan alasan bahwa mereka memasuki atau berada dalam wilayah mereka tanpa izin, dengan syarat pengungsi tersebut sesegera mungkin melaporkan diri kepada pihak yang berwajib dan memberikan alasan yang mendasar mengenai masuknya atau keberadaan mereka secara tidak sah di wilayahnya itu.<sup>18</sup> Masalah pengungsi telah menjadi perhatian khusus dari komunitas internasional karena jumlahnya terus meningkat dan berdampak langsung terhadap keamanan nasional sebuah negara, salah satunya adalah Indonesia.<sup>19</sup> Penyebrangan ilegal yang dilakukan oleh para pengungsi ini dianggap sebagai ancaman oleh pihak Indonesia karena telah melanggar hukum keimigrasian Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Pasal

---

<sup>16</sup> Lembar Disposisi Direktur HAM dan Kemanusiaan, *Op.Cit.*, hlm. 5

<sup>17</sup> Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Perjanjian Internasional*, Tatanusa, Jakarta, 2008, hlm. 95

<sup>18</sup> Lembar Disposisi Direktur HAM dan Kemanusiaan, *Op.Cit.*, hlm. 19

<sup>19</sup> Poltak Partogi Nainggolan. *Kesiapan Indonesia Dalam Menghadapi Kejahatan Lintas Negara*, <https://docs.google.com>

3 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang masuk atau keluar Indonesia harus memiliki surat perjalanan.<sup>20</sup>

Fenomena kemunculan pengungsi di Indonesia seringkali dianggap membawa efek negatif bagi negara transit seperti Indonesia. Para pengungsi berpotensi melakukan tindakan-tindakan kriminal, membebani negara transit dan negara tujuan karena harus menyediakan fasilitas yang diambil dari pajak masyarakat. Hal ini berdampak munculnya penolakan dari masyarakat lokal negara transit dan negara tujuan. Kedatangan pengungsi dari luar Indonesia telah menyebabkan munculnya masalah baru bagi pemerintah seperti pencurian, kekerasan seks, penyelundupan manusia. Saat ini penanganan masalah pengungsi dan pencari suaka masih sangat parsial dan terbatas. Keterbatasan itu termasuk dalam hal sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana pada lembaga-lembaga terkait, melemahnya pengawasan pada jalur darat, laut dan udara, kendala dalam bidang teknologi, serta lemahnya hukum secara yuridik dan diplomatik.<sup>21</sup>

Hukum Nasional Indonesia memiliki keterbatasan dan kekosongan hukum dalam menghadapi masalah pengungsi yang masuk ke Indonesia sehingga menyebabkan koordinasi yang lemah antar institusi di lapangan. Bahkan pada dasarnya Pemerintah Daerah di Indonesia merasa keberatan apabila wilayahnya dijadikan sebagai penampungan sementara bagi para pengungsi. Contoh kasus di lapangan ketika Pemerintah Provinsi Banten merasa direpotkan dengan munculnya para pengungsi yang ditangkap di daerah Labuan, Banten. Pemerintah Banten bahkan harus memberikan pelayanan kesehatan terhadap pengungsi tersebut, padahal belum semua masyarakat Banten mendapatkan pelayanan kesehatan. Hal ini menjadi ironi ketika pengungsi diperhatikan sedangkan penduduk sendiri tidak diperhatikan walaupun atas dasar kemanusiaan.<sup>22</sup>

#### 1. Bentuk-bentuk Pelanggaran

Adapun bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi yang dilakukan oleh pengungsi, yaitu

- a. Memasuki wilayah Indonesia secara illegal
- b. Perkelahian
- c. Pemerksaan
- d. Merusak Fasilitas Pengungsi

#### 2. Penyebab Terjadinya Pelanggaran

Pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia berasal dari negara-negara yang berbeda-beda dan budaya yang berbeda pula, sehingga pengungsi tersebut harus membiasakan diri, baik dengan lingkungan dimana ia tinggal maupun terhadap sesama pengungsi yang ada di tempat ia tinggal. Penyesuaian diri adalah usaha manusia untuk mencapai harmoni pada diri sendiri dan pada lingkungannya. Sehingga permusuhan, kemarahan depresi, dan emosi negatif lain sebagai respon pribadi yang tidak sesuai dan kurang efisien bisa diatasi.<sup>23</sup> Penyebab yang memicu terjadinya pelanggaran adalah adanya perbedaan aturan nasional, budaya, dan adat dan kebiasaan di Indonesia dengan di negara asalnya. Penyebab lain yang membuat para pengungsi dan pencari suaka berkeliaran hingga melakukan pelanggaran adalah kurangnya jumlah Rumah Detensi Imigrasi (selanjutnya disingkat Rudenim) yang ada di Indonesia. Hingga saat ini, hanya

<sup>20</sup> Yoyok Syahputra, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Keimigrasian menurut Undang-Undang RI*, FH-USU, Medan, 2007, hlm 45

<sup>21</sup> Admin Humas Mabes Polri, *Penyebab Kejahatan Transnasional*, <http://www.polri.go.id>

<sup>22</sup> Atik Krustiyati, *Kebijakan Penanganan Pengungsi Di Indonesia: Kajian Dari Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol 1967*, Jurnal "Law Review", Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Vol. XXI, Nomor 2. Edisi November 2012, Surabaya, hlm. 189

<sup>23</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 57

terdapat 13 Rudenim yang tersebar dengan jumlah penghuni mencapai 3.111 orang warga asing. Dengan demikian, setiap Rudenim rata-rata menampung deteni 300 orang. Sehingga sebagian pengungsi dan pencari suaka lebih memilih kabur dan hidup di luar Rudenim.<sup>24</sup> Kondisi di 13 Rudenim di Indonesia semuanya telah *over capacity*, sehingga masih sering ditemukannya pengungsi dan pencari suaka yang tinggal di tempat penginapan dan di tengah-tengah masyarakat. Dalam segi pengamanan di rudenim para petugas penjaga mengaku tidak dapat bekerja sendiri karena yang ditangani adalah ratusan pencari suaka, untuk itu pihak rudenim selalu berkordinasi dengan petugas kepolisian setempat untuk menangani pencari suaka yang kabur.

## **KESIMPULAN**

Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan pelanggaran hukum di wilayah NKRI dikenakan kewajiban seperti menghormati dan mematuhi hukum yang berlaku di negara mereka berada serta membayar pajak dan biaya fiskal lainnya. Dibutuhkan kerjasama internasional, terutama dengan negara-negara terdekat, untuk menangani pengungsi dan pencari suaka yang berada di Indonesia. Memasuki wilayah Indonesia secara ilegal; perkelahian; pemerkosaan; dan kerusakan fasilitas pengungsi adalah beberapa contoh pelanggaran hukum yang dilakukan oleh warga negara asing sebagai pengungsi di wilayah NKRI. Selanjutnya, alasan Warga Negara Asing melakukan pelanggaran hukum sebagai Pengungsi di Wilayah NKRI adalah perbedaan aturan, budaya, dan adat istiadat di Indonesia dan di negara asalnya. Kurangnya jumlah Rumah Detensi Imigrasi (juga disebut Rudenim) di Indonesia adalah faktor lain yang membuat pengungsi dan pencari suaka berkeliaran hingga melakukan pelanggaran. Diharapkan kerja sama yang intens antara pemerintah Indonesia dengan lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM untuk memberikan transparansi atau keterbukaan informasi tentang masalah pengungsi dan pencari suaka, baik di media cetak maupun online. Agar pengungsi dan pencari suaka tidak bertindak sembarangan, pemerintah Indonesia harus menetapkan aturan khusus yang mengatur perilaku mereka di wilayahnya. Dengan demikian, negara lain dapat mengikuti langkah-langkah Indonesia dalam menangani masalah pengungsi, terlepas dari fakta bahwa Indonesia bukanlah negara pihak dalam Konvensi 1951. Hal ini dapat membantu mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh pengungsi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad Romsan dkk, *Pengantar hukum Pengungsi Internasional*, Sanic Offset, Bandung, 2003.
- Atik Krustiyati, *Kebijakan Penanganan Pengungsi Di Indonesia: Kajian Dari Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol 1967*, Jurnal "Law Review", Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Vol. XXI, Nomor 2. Edisi November 2012, Surabaya.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Dinda, *Dampak Singgahnya Pencari Suaka Ke Australia Terhadap Peningkatan Kejahatan Transnasional Di Indonesia*, Jurnal "Analisis Hubungan Internasional", Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Vol. II, Nomor 4, Surabaya, Edisi Juli 2013.

---

<sup>24</sup> Dinda. *Op.Cit.*, hlm. 27



- Djamin, *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup: Suatu Analisis Sosial*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007.
- D. W. Bowett, *Hukum Organisasi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Kadarudin. *Keterkaitan Antara Stateless Persons, Pencari Suaka, dan Pengungsi*. Makassar: Jurnal pengembangan ilmu hukum "Gratia" Kopertis Wilayah IX Sulawesi. Vol. VIII, Nomor 1 Edisi April 2012.
- \_\_\_\_\_, *Penanganan Pemerintah Indonesia Terhadap Pengungsi Rohingya Menurut Konvensi 1951*. Makassar: Jurnal Hukum Internasional "Jurisdictionary", Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Vol. VI, Nomor 1 Edisi Juni 2010.
- Lembar disposisi Direktorat Keamanan Diplomatik, *Illegal Migrant*, Direktorat Keamanan Diplomatik Kementerian Luar Negeri, Jakarta, 2010.
- Lembar disposisi Direktur HAM dan Kemanusiaan, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pengesahan Konvensi Pengungsi*, Direktorat Kerjasama HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2010.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Manuputty, dkk, *Hukum Internasional*, Rech-ta, Depok, 2008.
- Mochtar Kusumatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003.
- Muladi dan Dwidja priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Yoyok Syahputra, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Keimigrasian menurut Undang-Undang RI*, Skripsi. FH-USU, Medan, 2007.

